



KEPALA DESA MANDURO
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA MANDURO,

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;
Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara menjadi perangkat Desa Manduro yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan masa jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan/ tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manduro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Masa Jabatan Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan Usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manduro

Pada tanggal : 02 Mei 2017

KEPALA DESA MANDURO

Ttd

JAMILUN

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPALA DESA MANDURO



JAMILUN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MANDURO
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 02 MEI 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1		3	4	5	6
1.	DIDIK SUGIARTO	Jombang, 22 Pebruari 1992	Sarjana (S-1)	Kepala Urusan Keuangan	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun
Dst					

KEPALA DESA MANDURO

Ttd

JAMILUN

Untuk petikan yang sah
 Sesuai dengan Aslinya

KEPALA DESA MANDURO



JAMILUN